PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF PADA PEMILU TAHUN 2024

(Studi Pada Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Padang)

Exdjna Juvel[1], Maria Montessori[2], Henni Muchtar[3], Eni Kurniawati[4]

[1,2,3,4]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : mariamontessori0202@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Padang terhadap mantan narapidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian berjumlah 522 mahasiswa, dengan sampel sebanyak 84 responden yang ditentukan menggunakan teknik proportional stratified random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner tertutup menggunakan skala Likert yang mencakup dimensi kognitif, afektif, konatif, kepercayaan (belief), dan evaluatif. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif melalui perhitungan Tingkat Capaian Responden (TCR).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa memiliki persepsi negatif terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai anggota legislatif. Mahasiswa menilai bahwa pencalonan tersebut berpotensi menurunkan integritas lembaga legislatif, mencederai nilai keadilan, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa memandang pentingnya integritas moral dan rekam jejak bersih sebagai syarat utama dalam pencalonan anggota legislatif guna menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci : *Persepsi Mahasiswa; Mantan Narapidana Korupsi; Anggota Legislatif; Pemilu 2024*

ABSTRACT

This study aims to describe the perceptions of students of the Department of Civic Education and Law at Universitas Negeri Padang toward former corruption convicts who ran as legislative candidates in the 2024 General Election. The study employed a quantitative approach using a survey method. The research population consisted of 522 students, with a sample of 84 respondents selected through proportional stratified random sampling. Data were collected using a closed-ended questionnaire based on a Likert scale, covering the cognitive, affective, conative, belief, and evaluative dimensions. The data were analyzed using descriptive statistics through the calculation of the Respondent Achievement Level (Tingkat Capaian Responden/TCR).

The results indicate that, in general, students hold negative perceptions toward the candidacy of former corruption convicts as legislative members. Students believe that such candidacies have the potential to undermine the integrity of legislative institutions, violate principles of justice, and reduce public trust in the democratic system. These findings demonstrate that students consider moral integrity and a clean track record to be essential prerequisites for legislative candidacy in order to maintain the quality of democracy and public confidence.
Keywords : *Student Perception; Former Corruption Convicts; Legislative Candidates; 2024 General Election*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan sarana utama dalam pelaksanaan demokrasi yang memungkinkan rakyat menentukan wakil-wakilnya secara langsung. Dalam sistem demokrasi modern, kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh aspek prosedural, tetapi juga oleh integritas moral dan rekam jejak calon yang berkompetisi. Salah satu isu yang terus memicu perdebatan publik adalah pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai anggota legislatif. Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang luas terhadap keuangan negara, keadilan sosial, serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Secara yuridis, mantan narapidana korupsi tetap memiliki hak politik setelah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum serta putusan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, secara etis dan moral, pencalonan tersebut menimbulkan kontroversi karena dinilai bertentangan dengan nilai keadilan dan integritas demokrasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan mantan pelaku korupsi dalam arena politik cenderung menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Kontroversi ini semakin menguat pada Pemilu Tahun 2024. Sejumlah mantan narapidana korupsi tercatat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada berbagai tingkatan, baik di DPR, DPD, maupun DPRD, melalui partai politik maupun jalur perseorangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan polemik etis terus mengemuka, partisipasi mantan narapidana korupsi dalam kontestasi politik masih berlangsung di berbagai daerah di Indonesia.

Namun, tingkat keterpilihan mantan narapidana korupsi relatif rendah. Dari seluruh kandidat yang mencalonkan diri, hanya satu mantan narapidana korupsi yang terpilih sebagai anggota legislatif pada Pemilu Tahun 2024, yaitu Irman Gusman sebagai anggota DPD RI dari Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini mengindikasikan adanya jarak antara jaminan hak politik secara hukum dengan tingkat penerimaan publik terhadap mantan pelaku korupsi sebagai wakil rakyat. Dengan kata lain, meskipun hak untuk mencalonkan diri dilindungi secara konstitusional, penerimaan masyarakat terhadap calon dengan rekam jejak korupsi masih sangat terbatas.

Dalam konteks tersebut, persepsi pemilih menjadi faktor penting dalam menilai kualitas demokrasi. Mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika memiliki posisi strategis sebagai pemilih muda, agen perubahan, dan kontrol sosial. Mahasiswa, khususnya yang berlatar belakang pendidikan kewarganegaraan dan ilmu hukum, diharapkan memiliki kesadaran politik, idealisme, serta sikap kritis terhadap isu integritas calon pemimpin. Persepsi mahasiswa terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi mencerminkan pandangan generasi muda terhadap nilai moral, keadilan, dan masa depan demokrasi.

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada partai politik, aspek hukum, serta hak narapidana. Penelitian yang secara khusus

mengukur persepsi mahasiswa sebagai kelompok pemilih muda melalui pendekatan kuantitatif masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara empiris persepsi mahasiswa terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai anggota legislatif pada Pemilu Tahun 2024, khususnya di lingkungan Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Padang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam penguatan kajian demokrasi, hukum pemilu, dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengukur persepsi responden secara objektif, terstruktur, dan dapat dianalisis secara statistik. Metode survei digunakan untuk memperoleh data langsung dari responden mengenai persepsi mahasiswa terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai anggota legislatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa strata satu Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Padang yang berjumlah 522 orang. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik proportional stratified random sampling karena populasi bersifat tidak homogen dan terdiri atas dua program studi, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta Ilmu Hukum. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 84 responden yang didistribusikan secara proporsional pada masing-masing program studi.

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner tertutup yang disusun menggunakan skala Likert empat tingkat. Kuesioner dirancang untuk mengukur persepsi mahasiswa melalui lima dimensi, yaitu kognitif, afektif, konatif, kepercayaan (belief), dan evaluatif. Dimensi kognitif mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap aspek hukum, moral, dan dampak korupsi. Dimensi afektif mengukur perasaan mahasiswa terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi. Dimensi konatif mengukur kecenderungan tindakan atau sikap perilaku mahasiswa. Dimensi belief mengukur tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap integritas dan kapasitas mantan narapidana korupsi sebagai calon legislatif. Sementara itu, dimensi evaluatif mengukur penilaian normatif mahasiswa terhadap kelayakan pencalonan tersebut.

Instrumen penelitian diuji terlebih dahulu melalui uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan menggunakan teknik Corrected Item–Total Correlation dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Butir pernyataan dinyatakan valid apabila nilai koefisien korelasi lebih besar daripada nilai r tabel pada taraf signifikansi 5%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sebagian besar butir pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien Cronbach’s Alpha. Nilai Cronbach’s Alpha yang diperoleh berada di atas batas minimal 0,60, sehingga instrumen dinyatakan reliabel dan konsisten sebagai alat pengumpulan data.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan kecenderungan persepsi mahasiswa terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai anggota legislatif. Pengukuran tingkat persepsi dilakukan melalui perhitungan Tingkat Capaian Responden (TCR), yaitu perbandingan antara rata-rata skor responden dengan skor maksimum yang kemudian dikonversikan ke dalam bentuk persentase. Hasil TCR selanjutnya diklasifikasikan ke dalam kategori sangat baik, baik, kurang baik, dan sangat kurang baik untuk menentukan kecenderungan persepsi mahasiswa secara keseluruhan. Proses pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden

Responden penelitian ini berjumlah 84 mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Padang. Mayoritas responden berasal dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (60,71%), sedangkan sisanya dari Program Studi Ilmu Hukum (39,29%). Dari sisi demografis, responden didominasi oleh mahasiswa perempuan (76,19%), dengan sebaran usia terbanyak pada rentang 21–22 tahun. Karakteristik ini menunjukkan bahwa responden merupakan
kelompok mahasiswa aktif dengan latar belakang akademik yang relevan terhadap isu hukum, politik, dan demokrasi.

Tabel 1 Profil Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Program Studi	PPKn	51	60,71%
Program Studi	Ilmu Hukum	33	39,29%
Jenis Kelamin	Laki-laki	20	23,81%
Jenis Kelamin	Perempuan	64	76,19%

2. Persepsi Mahasiswa Berdasarkan Dimensi Kognitif (Pengetahuan)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa pada dimensi kognitif memperlihatkan pola yang tidak seimbang antara pemahaman hukum formal dan pemahaman dampak sosial korupsi. Secara umum, tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap regulasi hukum pencalonan mantan narapidana korupsi masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya pemahaman mahasiswa terhadap ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu, ketentuan transparansi pencalonan mantan terpidana, serta pengaturan teknis dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.

Sebanyak 56% responden berada pada kategori tidak mengetahui dan sangat tidak mengetahui terkait dasar hukum pencalonan mantan narapidana, sementara pada indikator pemahaman teknis PKPU mencapai 65,5% responden pada kategori pengetahuan rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi mahasiswa terhadap regulasi pemilu yang bersifat teknis masih terbatas.

Sebaliknya, mahasiswa menunjukkan tingkat pemahaman yang tinggi terhadap dampak korupsi secara sosial dan ekonomi. Sebanyak 80,9% responden memahami bahwa praktik korupsi di parlemen menimbulkan kerugian keuangan negara serta berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Selain itu, sebanyak 71,5% responden memahami bahwa prinsip kedaulatan rakyat menuntut standar moralitas yang tinggi bagi calon wakil rakyat.

Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi kognitif mahasiswa lebih banyak dibentuk oleh pengalaman sosial dan realitas empiris mengenai dampak korupsi dibandingkan dengan

pemahaman terhadap regulasi hukum yang bersifat normatif dan teknis. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara pemahaman normatif-hukum dan kesadaran sosial mahasiswa terhadap isu korupsi dalam politik.

Tabel 2 Persepsi aKognitif Mahasiswa

Indikator	Kategori Dominan	Persentase
Pemahaman aturan pencalonan legislatif (UU No. 7 Tahun 2023)	Rendah	52,4%
Pemahaman kewajiban pengumuman mantan terpidana	Rendah	50,0%
Pemahaman PKPU No. 10 Tahun 2023	Rendah	65,5%
Dampak korupsi terhadap keuangan negara dan kepercayaan public	Tinggi	80,9%
Integritas sebagai syarat seleksi partai politik	Tinggi	66,7%
Pemahaman Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022	Rendah	71,4%
Pembatasan hak politik demi kepentingan umum	Tinggi	54,8%
Kedaulatan rakyat dan standar moralitas calon	Tinggi	71,5%

3. Persepsi Mahasiswa Berdasarkan Dimensi Afektif (Perasaan)

Dimensi afektif menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki respon emosional negatif yang sangat kuat terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai anggota legislatif. Mayoritas responden merasakan bahwa pencalonan tersebut tidak etis, menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, serta menimbulkan perasaan kecewa, marah, sedih, dan kekhawatiran terhadap kemungkinan terulangnya praktik korupsi.

Sebanyak 79,7% responden merasakan dan sangat merasakan bahwa pencalonan mantan narapidana korupsi tidak etis. Selain itu, 78,5% responden merasakan adanya penurunan kepercayaan terhadap pemerintah, yang menunjukkan bahwa keberadaan mantan narapidana korupsi dalam kontestasi politik berdampak pada legitimasi institusi negara di mata mahasiswa. Perasaan kecewa terhadap sistem politik dirasakan oleh 75% responden, sedangkan perasaan marah dan sedih terhadap praktik politik serta kondisi penegakan hukum masing-masing dirasakan oleh 66,7% dan 70,3% responden.

Kekhawatiran akan terulangnya tindak pidana korupsi juga muncul secara dominan, dengan persentase sebesar 76,2%. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa menilai isu pencalonan mantan narapidana korupsi bukan hanya sebagai persoalan hukum formal, tetapi juga sebagai persoalan moral dan etika publik.

Secara keseluruhan, dimensi afektif mahasiswa berada pada kategori sangat tinggi, yang ditunjukkan oleh dominasi perasaan negatif terhadap fenomena pencalonan mantan narapidana korupsi.

Tabel 3. Persepsi Afektif Mahasiswa

Indikator	Kategori Dominan	Persentase

Penilaian pencalonan tidak etis	Merasakan – Sangat Merasakan	79,7%
Penurunan kepercayaan terhadap pemerintah	Merasakan – Sangat Merasakan	78,5%
Perasaan kecewa terhadap sistem politik	Merasakan – Sangat Merasakan	75,0%
Perasaan marah terhadap praktik politik	Merasakan – Sangat Merasakan	66,7%
Perasaan sedih terhadap penegakan hukum	Merasakan – Sangat Merasakan	70,3%
Kekhawatiran terulangnya korupsi	Merasakan – Sangat Merasakan	76,2%

4.Persepsi Mahasiswa Berdasarkan Dimensi Konatif (Tindakan)

Dimensi konatif menunjukkan bahwa sikap penolakan mahasiswa tidak berhenti pada tataran perasaan, tetapi telah berkembang menjadi kecenderungan tindakan nyata. Mayoritas mahasiswa menyatakan tidak bersedia memilih mantan narapidana korupsi serta bersedia mengajak keluarga dan lingkungan sosial untuk tidak memberikan dukungan kepada calon dengan rekam jejak korupsi.

Sebanyak 83,3% responden menyatakan tidak bersedia memilih mantan narapidana korupsi sebagai anggota legislatif. Selain itu, 64,3% responden menyatakan bersedia dan sangat bersedia mengajak orang lain untuk tidak memilih, serta 73,9% responden menilai partisipasi dalam menolak pencalonan sebagai tindakan yang perlu dilakukan.

Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memiliki kesadaran moral, tetapi juga menunjukkan kecenderungan tindakan sosial sebagai bentuk partisipasi politik dalam menjaga kualitas demokrasi.

Tabel 4. Persepsi Konatif Mahasiswa

Indikator	Kategori Dominan	Persentase
Kesediaan memilih mantan narapidana korupsi	Tidak Bersedia	83,3%
Mengajak orang lain untuk tidak memilih	Bersedia – Sangat Bersedia	64,3%
Partisipasi menolak pencalonan	Bersedia – Sangat Bersedia	73,9%
Mengabaikan visi-misi calon mantan koruptor	Tidak Bersedia	78,5%

5. Persepsi Mahasiswa Berdasarkan Dimensi Belief (Keyakinan)

Pada dimensi belief, mahasiswa menunjukkan tingkat kepercayaan yang sangat rendah terhadap mantan narapidana korupsi. Mayoritas responden tidak percaya bahwa mantan narapidana korupsi mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, menjaga moralitas, maupun mempertahankan integritas dalam proses legislasi.

Sebanyak 86,9% responden tidak percaya terhadap kemampuan mantan narapidana korupsi dalam menghasilkan kebijakan pro-rakyat. Tingkat ketidakpercayaan terhadap moralitas dan kemampuan menjaga integritas bahkan mencapai 90,5%. Di sisi lain, 90,4% responden percaya bahwa mantan narapidana korupsi memiliki risiko tinggi untuk mengulangi tindak korupsi apabila kembali memperoleh jabatan politik.

Temuan ini menunjukkan bahwa rekam jejak hukum menjadi faktor dominan dalam pembentukan kepercayaan politik mahasiswa.

Tabel 5. Persepsi Belief Mahasiswa

Indikator	Kategori Dominan	Persentase
Kemampuan menghasilkan kebijakan pro-rakyat	Tidak Percaya	86,9%
Kepercayaan terhadap moralitas	Tidak Percaya	90,5%
Kemampuan menjaga integritas	Tidak Percaya	90,5%
Risiko mengulangi korupsi	Percaya – Sangat Percaya	90,4%

6. Persepsi Mahasiswa Berdasarkan Dimensi Evaluatif (Penilaian)

Dimensi evaluatif menunjukkan bahwa mahasiswa secara tegas menilai mantan narapidana korupsi tidak layak menjadi anggota legislatif. Penilaian ini didasarkan pada pertimbangan moral, etika politik, dan rekam jejak hukum yang dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi dan keadilan.

Sebanyak 80,9% responden menilai mantan narapidana korupsi tidak layak menjadi anggota legislatif. Selain itu, 81,0% responden menilai pencalonan mantan narapidana korupsi bertentangan dengan nilai keadilan dan etika politik, serta 85,7% responden menegaskan bahwa rekam jejak hukum dan moral harus menjadi pertimbangan utama dalam menilai kelayakan calon legislatif.

Temuan ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki orientasi evaluatif yang kuat terhadap integritas sebagai dasar utama dalam kepemimpinan politik.

Tabel 6. Persepsi Evaluatif Mahasiswa

Indikator	Kategori Dominan	Persentase
Kelayakan menjadi anggota legislatif	Tidak Layak	80,9%
Bertentangan dengan nilai keadilan dan etika	Setuju – Sangat Setuju	81,0%
Rekam jejak hukum dan moral sebagai syarat	Setuju – Sangat Setuju	85,7%

7. Gambaran Keseluruhan Persepsi Mahasiswa

Berdasarkan hasil pengolahan data pada seluruh dimensi persepsi, yaitu dimensi kognitif, afektif, konatif, belief, dan evaluatif, dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Padang terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai anggota legislatif berada pada kategori sangat negatif. Secara umum, tingkat penolakan mahasiswa berada pada rentang ±80%–90% pada hampir seluruh dimensi persepsi, yang menunjukkan adanya konsistensi sikap mahasiswa dalam menilai fenomena tersebut.

Pada dimensi kognitif, mahasiswa menunjukkan pemahaman yang relatif baik mengenai dampak korupsi terhadap kerugian negara, citra lembaga legislatif, serta pentingnya integritas dalam sistem demokrasi. Namun demikian, pemahaman terhadap aspek hukum teknis pencalonan mantan narapidana korupsi, seperti ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU, dan putusan Mahkamah Konstitusi masih tergolong rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa lebih banyak dibentuk oleh kesadaran sosial dan nilai moral dibandingkan pemahaman mendalam terhadap regulasi formal.

Pada dimensi afektif, mahasiswa menunjukkan dominasi perasaan negatif berupa kecewa, marah, sedih, serta kekhawatiran terhadap kemungkinan terulangnya tindak pidana korupsi. Tingginya respons emosional ini mencerminkan adanya benturan antara idealisme mahasiswa mengenai politik yang bersih dengan realitas politik yang masih memberikan ruang bagi mantan pelaku korupsi untuk kembali mencalonkan diri.

Selanjutnya, pada dimensi konatif, persepsi mahasiswa berkembang ke arah tindakan nyata. Mayoritas mahasiswa menyatakan tidak bersedia memilih mantan narapidana korupsi, bersedia mengajak lingkungan sosial untuk tidak memilih, serta menunjukkan kesediaan untuk berpartisipasi dalam upaya penolakan pencalonan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa tidak berhenti pada tingkat pengetahuan dan perasaan, tetapi telah bertransformasi menjadi perilaku politik yang konkret.

Pada dimensi belief, tingkat ketidakpercayaan mahasiswa terhadap mantan narapidana korupsi berada pada kategori sangat tinggi. Mahasiswa meragukan kemampuan mantan

narapidana korupsi dalam menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, menjaga moralitas, serta mempertahankan integritas dalam proses legislasi. Rekam jejak korupsi dipandang sebagai faktor utama yang memengaruhi kepercayaan politik mahasiswa.

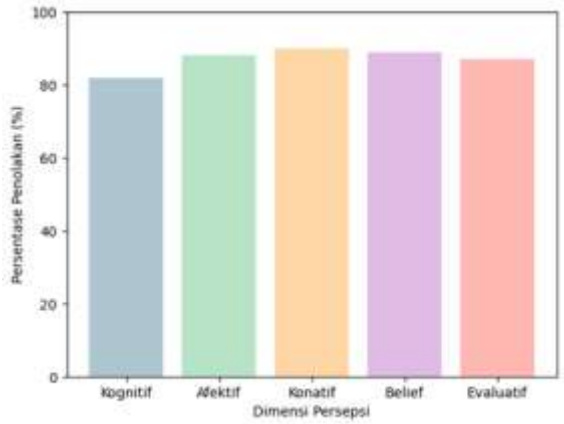
Sementara itu, pada dimensi evaluatif, mahasiswa secara normatif menilai bahwa mantan narapidana korupsi tidak layak menjadi anggota legislatif karena bertentangan dengan nilai keadilan, etika politik, dan prinsip demokrasi yang berintegritas. Mahasiswa menegaskan bahwa rekam jejak hukum dan moral harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kelayakan calon wakil rakyat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Padang memiliki persepsi yang kritis, normatif, dan berorientasi pada nilai integritas demokrasi. Mahasiswa secara dominan menolak pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai anggota legislatif serta menuntut adanya seleksi politik yang lebih ketat guna menjaga kredibilitas lembaga legislatif dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Tabel 7. Rekapitulasi Persepsi Mahasiswa Berdasarkan Dimensi

Dimensi Persepsi	Kategori Dominan	Persentase
Kognitif	Mengetahui dampak korupsi, rendah pada aspek hukum teknis	±70–80%
Afektif	Merasakan – Sangat Merasakan	±75–83%
Konatif	Tidak Bersedia / Bersedia – Sangat Bersedia menolak	±81–88%
Belief	Tidak Percaya	±80–90%
Evaluatif	Tidak Layak	±80–86%

Grafik 1. Hasil Kuesioner Persepsi Mahasiswa



Grafik 1 menunjukkan kecenderungan dominan penolakan mahasiswa terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai anggota legislatif. Dimensi afektif, konatif, belief, dan evaluatif memperlihatkan persentase tinggi pada kategori negatif, yang menegaskan bahwa sikap mahasiswa tidak hanya terbentuk pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada emosi, keyakinan, dan kecenderungan tindakan. Grafik tersebut memperlihatkan konsistensi sikap mahasiswa dari tahap mengetahui hingga tahap bertindak dalam menolak normalisasi korupsi dalam proses demokrasi elektoral.

Pembahasan

1. Persepsi Mahasiswa terhadap Mantan Narapidana Korupsi sebagai Anggota Legislatif

a. Dimensi Pengetahuan (Kognitif)

Berdasarkan hasil analisis data, dimensi kognitif menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap aspek hukum formal pencalonan mantan narapidana korupsi masih tergolong rendah. Sebagian besar responden belum memahami secara rinci ketentuan hukum yang mengatur pencalonan legislatif, termasuk regulasi dalam Undang-Undang Pemilu, Peraturan KPU, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman normatif terhadap nilai demokrasi dengan pemahaman teknis terhadap regulasi pemilu.

Namun demikian, mahasiswa memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai dampak korupsi terhadap kerugian negara, menurunnya kepercayaan publik, serta rusaknya citra lembaga legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran mahasiswa terhadap bahaya korupsi lebih dibentuk oleh pengalaman sosial dan nilai moral dibandingkan pemahaman yuridis yang bersifat teknis.

b. Dimensi Afektif (Perasaan)

Dimensi afektif menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki respons emosional negatif yang sangat kuat terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi. Mayoritas responden merasakan bahwa pencalonan tersebut tidak etis, menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah, serta menimbulkan perasaan kecewa, marah, sedih, dan kekhawatiran akan terulangnya tindak pidana korupsi.

Dominasi emosi negatif ini menunjukkan bahwa mahasiswa memandang fenomena tersebut sebagai persoalan moral dan etika publik, bukan sekadar persoalan hukum formal. Respons emosional yang kuat mencerminkan sensitivitas moral mahasiswa terhadap praktik politik yang dianggap bertentangan dengan nilai kejujuran dan keadilan.

c. Dimensi Konatif (Tindakan)

Dimensi konatif menunjukkan bahwa sikap penolakan mahasiswa telah berkembang menjadi tindakan nyata. Mayoritas mahasiswa menyatakan tidak bersedia memilih mantan narapidana korupsi serta bersedia mengajak lingkungan sosial untuk tidak memberikan dukungan politik kepada calon dengan rekam jejak korupsi.

Selain itu, mahasiswa juga menunjukkan kesediaan untuk berpartisipasi dalam upaya penolakan dan penyebaran informasi mengenai bahaya korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa berperan sebagai agen kontrol sosial yang aktif dalam menjaga kualitas demokrasi.

d. Dimensi Belief (Keyakinan)

Pada dimensi belief, mahasiswa menunjukkan tingkat ketidakpercayaan yang sangat tinggi terhadap mantan narapidana korupsi. Mahasiswa meragukan kemampuan individu tersebut dalam menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, menjaga moralitas, serta mempertahankan integritas dalam proses legislasi.

Keyakinan negatif ini menunjukkan bahwa rekam jejak korupsi dipandang sebagai indikator kuat terhadap potensi perilaku politik di masa depan. Mahasiswa memandang korupsi sebagai persoalan karakter dan etika, sehingga sulit dipisahkan dari penilaian terhadap kelayakan politik seseorang.

e. Dimensi Evaluatif (Penilaian)

Dimensi evaluatif menunjukkan bahwa mahasiswa secara tegas menilai mantan narapidana korupsi tidak layak menjadi anggota legislatif. Penilaian ini didasarkan pada pertimbangan moral,

etika politik, serta rekam jejak hukum yang dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi yang berintegritas.

Mahasiswa juga menegaskan bahwa rekam jejak hukum dan moral harus menjadi dasar utama dalam menilai kelayakan calon legislatif. Hal ini menunjukkan adanya orientasi normatif yang kuat terhadap integritas politik dan kualitas demokrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Hukum Universitas Negeri Padang terhadap pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai anggota legislatif pada Pemilu Tahun 2024 berada pada kategori sangat negatif. Persepsi tersebut terbentuk secara konsisten melalui lima dimensi persepsi, yaitu dimensi kognitif, afektif, konatif, belief, dan evaluatif, yang secara keseluruhan menunjukkan tingkat penolakan yang tinggi terhadap fenomena pencalonan mantan narapidana korupsi dalam kontestasi politik.

Pada dimensi kognitif, mahasiswa memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai dampak korupsi terhadap kerugian negara, menurunnya kepercayaan publik, serta pentingnya integritas moral calon wakil rakyat. Namun demikian, pengetahuan mahasiswa terhadap aspek hukum teknis pencalonan mantan narapidana korupsi masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa lebih banyak dipengaruhi oleh kesadaran moral dan nilai sosial dibandingkan pemahaman mendalam terhadap regulasi formal pemilu.

Pada dimensi afektif, mahasiswa menunjukkan respons emosional negatif yang kuat, seperti perasaan kecewa, marah, sedih, dan kekhawatiran terhadap kemungkinan terulangnya tindak pidana korupsi. Kondisi ini menunjukkan adanya benturan antara idealisme mahasiswa mengenai politik yang bersih dan berintegritas dengan realitas politik yang masih memberikan ruang bagi mantan pelaku korupsi untuk kembali mencalonkan diri.

Pada dimensi konatif, persepsi mahasiswa tidak berhenti pada tahap pengetahuan dan perasaan, tetapi telah berkembang menjadi kecenderungan tindakan nyata. Mayoritas mahasiswa menyatakan tidak bersedia memilih mantan narapidana korupsi, bersedia mengajak lingkungan sosial untuk tidak memilih, serta mendukung partisipasi aktif dalam menolak pencalonan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya komitmen mahasiswa dalam menjaga kualitas demokrasi dan menolak normalisasi korupsi dalam proses politik elektoral.

Pada dimensi belief, tingkat ketidakpercayaan mahasiswa terhadap mantan narapidana korupsi berada pada kategori sangat tinggi. Mahasiswa meragukan kemampuan mantan narapidana korupsi dalam menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, menjaga moralitas, serta mempertahankan integritas dalam proses legislasi. Korupsi dipandang bukan sekadar pelanggaran hukum yang selesai setelah menjalani hukuman, melainkan persoalan karakter dan etika yang berpotensi berulang ketika individu kembali berada dalam struktur kekuasaan.

Sementara itu, pada dimensi evaluatif, mahasiswa secara tegas menilai bahwa mantan narapidana korupsi tidak layak menjadi anggota legislatif karena bertentangan dengan nilai keadilan, etika politik, dan prinsip demokrasi yang berintegritas. Mahasiswa menegaskan bahwa rekam jejak hukum dan moral harus menjadi pertimbangan utama dalam menilai kelayakan calon wakil rakyat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki persepsi yang kritis, normatif, dan berorientasi pada nilai integritas demokrasi. Mahasiswa secara dominan menolak pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai anggota legislatif serta mengharapkan

adanya seleksi politik yang lebih ketat guna menjaga kredibilitas lembaga legislatif dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1.Bagi Penyelenggara Pemilu (KPU)

Diharapkan dapat memperkuat regulasi dan mekanisme verifikasi pencalonan anggota legislatif dengan menekankan aspek integritas dan transparansi rekam jejak calon. Selain itu, sosialisasi terkait aturan pencalonan mantan narapidana perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi pemilu dan hak politik calon.

2. Bagi Partai Politik

Partai politik diharapkan lebih selektif dalam merekrut dan mencalonkan kader dengan mempertimbangkan integritas, moralitas, dan rekam jejak hukum calon. Penerapan standar etik yang ketat serta penguatan pendidikan politik antikorupsi di internal partai penting dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik.

3.Bagi Mahasiswa dan Masyarakat

Mahasiswa dan masyarakat diharapkan terus meningkatkan literasi politik serta berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam mengawal proses demokrasi. Sikap kritis dan selektif dalam memilih calon legislatif menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem politik yang bersih dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Hukum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum.

Buku

Azwar, S. (2016). Sikap manusia: Teori dan pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fishbein, M., & Ajzen, I. (2010). Predicting and changing behavior: The reasoned action approach. New York: Psychology Press.

Hartanti, E. (2023). Tindak pidana korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.

Robbins, S. P. (2019). Organizational behavior (18th ed.). Pearson Education.

Sumargo, B. (2020). Teknik sampling. Jakarta: UNJ Press.

Walgito, B. (2010). Pengantar psikologi umum. Yogyakarta: Andi Offset.

Jurnal Ilmiah dan Artikel Penelitian

Fitriani, N. (2020). Persepsi masyarakat terhadap keterlibatan mantan koruptor dalam politik. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik.

Janna, N. M., & Herianto, H. (2021). Konsep uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Jurnal Pendidikan.

Lusiana, I. A., & Slamet, S. R. (2022). Legitimacy of former corruption convicts in legislative candidacy. JCA of Law, 4(2), 112–130.

Nurlindah, N., Rahman, A., & Sahban, S. (2024). Political rights restrictions of former corruption convicts. Journal of Lex Philosophy, 6(1), 45–60

Putri, A. R., & Nugroho, Y. (2020). Persepsi sosial dan pembentukan sikap politik mahasiswa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Rahman, F., & Siregar, M. (2023). Persepsi politik mahasiswa terhadap integritas calon legislatif. Jurnal Politik dan Demokrasi.

Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Jurnal Pendidikan Tambusai.